



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/139/Kept./403.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/317/Kept./403.013/2022 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA
ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PADA
KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/84/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan;
- b. bahwa guna efektifitas pengelolaan keuangan pada Kelurahan Sukowinangun, sesuai surat Lurah Sukowinangun Nomor 460/48/403.406.07/2023 tanggal 8 Mei 2023 Perihal Perubahan Sementara Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Sukowinangun, perlu

dilakukan penggantian Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kelurahan Sukowinangun;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan

- Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/84/Kept./403.013/2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/84/Kept./403.013/2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/317/Kept./403.013/2022 Tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Kecamatan dan Kelurahan se-Kabupaten Magetan, dengan perubahan sebagai berikut:
Nomor 1.9 kolom 6 diubah dan harus dibaca “BAYU DWI \IRAWAN, S.Sos.”
sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 22 Mei 2023

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Ptl. KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
Pembina Tingkat I
NIP:19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/139/Kept/403.013/2023

TANGGAL : 22 Mei 2023

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
PADA KECAMATAN DAN KELURAHAN SE-KABUPATEN MAGETAN

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
1.	Kecamatan Magetan	Camat Magetan		BINAR ASRI SETYANI, A.Md	
1.1	Kelurahan Magetan		Lurah Magetan		DARYANTO, S.Sos.
1.2	Kelurahan Selosari		Lurah Selosari		NARIYATI, S.Sos.
1.3	Kelurahan Tambran		Lurah Tambran		WIWIK SETIYANINGSIH
1.4	Kelurahan Kepolorejo		Lurah Kepolorejo		TRI HARINI, S.E.
1.5	Kelurahan Kebonagung		Lurah Kebonagung		DANA PUTRA SEBRATA
1.6	Kelurahan Tawanganom		Lurah Tawanganom		ERIK IRAWAN, SE
1.7	Kelurahan Bulukerto		Lurah Bulukerto		SISWANTO, S.H.
1.8	Kelurahan Mangkujayan		Lurah Mangkujayan		MARNO, S.Pd.
1.9	Kelurahan Sukowinangun		Lurah Sukowinangun		BAYU DWI IRAWAN, S.Sos.
2.	Kecamatan Ngariboyo	Camat Ngariboyo		ARIE INDRA WIBOWO	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
3.	Kecamatan Panekan	Camat Panekan		WIDYA SEPTI PRATIWI, A.Md	
3.1	Kelurahan Panekan		Lurah Panekan		SURATMIN
4.	Kecamatan Plaosan	Camat Plaosan		ANIK HARIYANI	
4.1	Kelurahan Plaosan		Lurah Plaosan		SONIRAH, S.Sos
4.2	Kelurahan Sarangan		Lurah Sarangan		SETIA HADI
5.	Kecamatan Sidorejo	Camat Sidorejo		SARWONO	
6.	Kecamatan Poncol	Camat Poncol		PURYADI	
6.1	Kelurahan Alastuwo		Lurah Alastuwo		SUKUT
7.	Kecamatan Parang	Camat Parang		MARSIYAH	
7.1	Kelurahan Parang		Lurah Parang		PUTUT PURBOWIYONO, S.E.
8.	Kecamatan Maospati	Camat Maospati		RUBINGATI, S.IP	
8.1	Kelurahan Maospati		Lurah Maospati		SUSTIANI
8.2	Kelurahan Mranggen		Lurah Mranggen		SITI SUMARNI, A.Ma.Pd.
8.3	Kelurahan Kraton		Lurah Kraton		BAMBANG SISWANTO
9.	Kecamatan Barat	Camat Barat		SRI RATNA YULI KUNTARI, S.Sos	
9.1	Kelurahan Tebon		Lurah Tebon		PUJI MARIYATUN
9.2	Kelurahan Mangge		Lurah Mangge		BAROKAH, S.IP

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
10.	Kecamatan Kartoharjo	Camat Kartoharjo		SIGID BUDIONO, A.Md	
11	Kecamatan Karangrejo	Camat Karangrejo		EDY SUPRIYANTO	
11.1	Kelurahan Karangrejo		Lurah Karangrejo		LUKY PURNAMASARI
11.2	Kelurahan Manisrejo		Lurah Manisrejo		SRI ASTUTI
12	Kecamatan Karas	Camat Karas		SRIYATI	
13	Kecamatan Sukomoro	Camat Sukomoro		RINI SUNARISASIH	
13.1	Kelurahan Tinap		Lurah Tinap		TARTO SETYAWAN,S.Sos
14.	Kecamatan Kawedanan	Camat Kawedanan		NEHEMYA EKA ABADI	
14.1	Kelurahan Kawedanan		Lurah Kawedanan		MOHAMMAD SUROTO
14.2	Kelurahan Sampung		Lurah Sampung		NOVA HENDARMASUSI, S.Sos.
14.3	Kelurahan Rejosari		Lurah Rejosari		SUBUR
15	Kecamatan Takeran	Camat Takeran		RADEN RORO DIANA HERAWATI, A.Md.	
15.1	Kelurahan Takeran		Lurah Takeran		AHMAD IBNUL MUKTAMIRIN
16.	Kecamatan Nguntoronadi	Camat Nguntoronadi		PRIYANTO, S.Sos	

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6
17.	Kecamatan Bendo	Camat Bendo		ARIF HERMAN SAPUTRO	
17.1	Kelurahan Bendo		Lurah Bendo		PURWANTO
18.	Kecamatan Lembeyan	Camat Lembeyan		ANANG KURNIAWAN, S.H.	
18.1	Kelurahan Lembeyan		Lurah Lembeyan		AGUS SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Dit. KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., MSi.
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 TTD
 SUPRAWOTO